BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2024 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daeah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan untuk memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan /atau didengar dari suatu tempat

oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

12. Lokasi Reklame adalah adalah suatu sarana dan/atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame.
13. Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri dan atau atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak Reklame.
15. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan, dan biaya pemeliharaan Reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara Reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
16. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/ standard nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan Reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotive.
17. Kelas jalan Reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
18. Sudut Pandang Reklame adalah mudah tidaknya titik Reklame dilihat oleh konsumen, yang ditentukan berdasarkan dari persimpangan empat, persimpangan tiga jalan dua arah, dan jalan satu arah yang dinyatakan dalam skor.
19. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imaginer antara ambang paling atas bidang Reklame dengan permukaan tanah dimana Reklame tersebut berdiri.
20. Reklame Papan atau Billboard adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, tinplate, collibrite, vynil, alumunium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dicat atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
21. Reklame Megatron adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya *Videotron* dan *Electronic Display*.
22. Reklame Kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastic, parasut atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, *flag chain* (rangkaian bendera), vertical banner.
23. Reklame Melekat atau Stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara

ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.

24. Reklame Selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselengg`arakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung, pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur dan Reklame undangan.
25. Reklame Berjalan adalah Reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya Reklame pada gerobak, kendaraan bermotor, mobil atau lainnya yang sejenis.
26. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau lain yang sejenis.
27. Reklame Apung adalah Reklame insidentil yang diselenggarakan di atas permukaan air.
28. Reklame Film atau Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise *(celuloide)* berupa kaca atau film, flashdisk, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/ atau dipancarkan.
29. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
30. *Official Assesment System* adalah suatu sistem pengenaan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
31. Nomor Pokok Wajib Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak daerah sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
32. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
35. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

36. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
39. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
40. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
41. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan.
43. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi Utang Pajak.
45. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAB II
OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK REKLAME

Pasal 2

(1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Reklame Papan atau Billboard/videotron/Reklame Megatron;
   b. Reklame Kain;
   c. Reklame Melekat atau Stiker;
   d. Reklame Selebaran;
   e. Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;
   f. Reklame Udara;
   g. Reklame Apung;
   h. Reklame Film atau Slide; dan
   i. Reklame Peragaan.

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
   a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
   b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
   c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang luasnya tidak melebihi 1 m^2 (satu meter persegi) dengan ketinggian maksimum 3 m (tiga meter);
   d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
   e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
   f. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik yang tidak disertai dengan iklan komersial pada masa kampanye.

Pasal 3

(1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.

(2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

(2) Nilai Sewa Reklame sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.

(3) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

(4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor:
   a. jenis;
   b. bahan yang digunakan;
   c. lokasi penempatan;
   d. waktu;
   e. jangka waktu penyelenggaraan;
   f. jumlah; dan
   g. ukuran media Reklame.

(5) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(7) Bahan yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah bahan konstruksi Reklame.

(8) Lokasi penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, adalah lokasi peletakan Reklame menurut kelas jalan yang dirinci sebagai berikut:
   a. jalan Negara;
   b. jalan Provinsi;
   c. jalan Kabupaten; dan
   d. jalan Lingkungan.

(9) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah penyelenggaraan yang dihitung dalam satuan hari, minggu, atau tahun.

(10) Jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e adalah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9).

(11) Jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f adalah banyaknya kuantitas Reklame yang dipasang dalam satuan lembar/buah/unit.

(12) Ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g adalah ukuran dalam satuan luas/m^2 atau cm^2 media Reklame yang terpasang.

(13) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penjelasan perhitungan Nilai Sewa Reklame tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

(1) Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame terdiri dari:
   a. luas Reklame; dan
   b. Ketinggian Reklame.

(2) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame terdiri dari:
   a. guna lahan;
   b. ukuran Reklame;

c. sudut pandang;
d. kelas jalan; dan
e. harga titik/lokasi pemasangan Reklame.

(3) Guna lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dikelompokkan menjadi:
a. fasilitas umum komersial dan jasa;
b. ruang terbuka hijau;
c. permukiman;
d. pendidikan;
e. kesehatan;
f. pergudangan; dan
g. industri.

(4) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan luas Reklame yang dipasang dan dikelompokan dalam kelas interval.

(5) Sudut Pandang Reklame sebagaimaan dimaksud pada ayat (2) huruf c dibedakan berdasarkan kemudahan titik Reklame dilihat, yang dapat ditentukan dari persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah, dan jalan satu arah.

(6) Kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibedakan berdasarkan lebar jalan dan dikelompokkan dalam kelas interval.

(7) Komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi bobot secara bervariasi dengan bobot yang lebih besar pada komponen yang lebih dominan.

(8) Daftar lokasi kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang Reklame.

(2) Bidang Reklame yang tidak berbentuk persegi dan/atau tidak berbingkai, luas Reklame dihitung dari logo, warna, gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis lurus vertical dan horizontal hingga merupakan empat persegi panjang dan merupakan satu kesatuan.

(3) Penghitungan luas bidang Reklame yang mempunyai bingkai, dihitung dari batas bingkai paling luar.

(4) Bidang Reklame yang membentuk pola atau bentuk lainnya, dihitung berdasarkan rumus luasannya.

(5) Dua atau lebih objek yang saling berdekatan dimana materi Reklame memiliki pesan yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan, penghitungan luas bidang Reklame dihitung secara kumulatif.

Pasal 7

(1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen)

(2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan tarif

Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Saat terutangnya Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan Reklame.

(4) Pajak Reklame terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

(5) Khusus untuk Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten tempat usaha Penyelenggara Reklame terdaftar.

Pasal 8

(1) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu jenis Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis Reklame yang tarifnya paling tinggi.

(2) Apabila suatu objek Pajak Reklame dapat digolongkan lebih dari satu Kelas Jalan Reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut kelas jalan yang tarifnya paling tinggi.

(3) Ukuran luas dan Ketinggian Reklame dibulatkan keatas menjadi satu digit dibelakang koma.

BAB IV
KETENTUAN PERIZINAN REKLAME

Paragraf 1
Ketentuan Umum

Pasal 9

(1) Reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
   a. tidak bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA);
   b. tidak bersifat pornografi;
   c. tidak melanggar etika moral;
   d. tidak menganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
   e. tidak menganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
   f. tidak menganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan
   g. sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten memiliki pesan moral atau unsur layanan masyarakat yang perlu disampaikan, Penyelenggara Reklame wajib mencantumkan pesan moral tersebut dalam Reklame komersialnya.

(3) Penyelenggara Reklame yang mempunyai Reklame wajib memiliki izin Reklame dari Kepala DPMPTSP.

(4) Persyaratan administrasi pemberian izin Reklame Permanen, meliputi:
   a. mengisi formulir permohonan;
   b. akta pendirian perusahaan;
   c. fotokopi KTP;
   d. fotokopi NPWP;
   e. fotokopi kepemilikan tanah dan bangunan;

f. denah titik lokasi pemasangan Reklame;
g. gambar Reklame dan konstruksi;
h. tanda lunas Pajak Reklame;
i. fotokopi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/ Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
j. surat lunas PBB.

(5) Persyaratan administrasi pemberian izin Reklame Insidentil dengan lama pemasangan minimal 1 tahun, meliputi:
a. mengisi formulir permohonan:
b. akta pendirian perusahaan;
c. fotokopi KTP;
d. fotokopi NPWP;
e. surat tidak keberatan dari pemilik tempat pemasangan;
f. denah titik lokasi pemasangan Reklame;
g. gambar Reklame; dan
h. tanda lunas Pajak Reklame.

Paragraf 2
Ketentuan Teknis

Pasal 10

(1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat;
b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan
c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan konstruksi Indonesia.

(2) Reklame dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:
a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan
b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.

(3) Huruf dan warna Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada Reklame tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu–rambu lalu lintas; dan
b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai warna yang digunakan untuk rambu–rambu lalu lintas.

Pasal 11

(1) Konstruksi bangunan Reklame harus dirancang sehingga apabila bangunan Reklame mengalami kerusakan atau runtuh (roboh) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.

(2) Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
   a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak minimal 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau tortoar;
   b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.

(3) Reklame pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.

(4) Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

BAB V
PERIZINAN DAN PENINDAKAN REKLAME

Pasal 12

(1) Bupati dapat menunjuk dan membentuk Tim Perizinan dan Penindakan Reklame untuk melaksanakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, jenis, perizinan, pengawasan, pengendalian, dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang terarah untuk kepentingan umum, serta kegiatan orang perseorangan atau Badan dalam mengadakan, meletakkan, menempatkan, dan memasang Reklame.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Setiap penyelenggaraan Reklame dilakukan pengendalian berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika, dan kelayakan konstruksi.

(4) Pengawasan dan penertiban dilakukan sebagai upaya atau tindakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Reklame yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penertiban Reklame dilakukan terhadap setiap penyelenggaraan Reklame apabila:
   a. tidak ada/tanpa izin penyelenggaraan Reklame;
   b. telah berakhir masa izinnya dan tidak diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
   c. tanpa tanda pelunasan pajak;
   d. pembayaran pajak kurang dari yang seharusnya dibayar dan/atau belum dibayar pajaknya;
   e. terdapat perubahan, sehingga tidak sesuai lagi dengan izin yang telah diberikan;
   f. peletakannya tidak sesuai pada titik Reklame yang telah ditetapkan;
   g. tidak sesuai dengan rekomendasi konstruksi; dan
   h. tidak terawat dengan baik.

(2) Dalam hal penyelenggaraan Reklame tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyelenggara Reklame wajib membongkar Reklame.
(3) Dalam hal Penyelenggara Reklame tidak membongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bapenda memberikan surat peringatan.
(4) Penyelenggara Reklame yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diberikan surat peringatan, Bupati melalui tim Perizinan dan Penindakan berwenang membongkar bangun bangunan Reklame dan bangunan Reklame menjadi milik Pemerintah Kabupaten.

BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 14

(1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
(2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang.
(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

Bagian Kedua
Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 15

(1) Wajib Pajak Reklame wajib mendaftarkan diri dan/atau objek pajaknya kepada Bupati melalui Kepala Bapenda dengan menggunakan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
(2) Formulir Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan:
    a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak yang yang masih berlaku;
    b. surat izin usaha (apabila ada);

c. surat kuasa bermaterai apabila pendaftaran dikuasakan;
d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima kuasa apabila dikuasakan.

(4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Bapenda.

(5) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Bapenda dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan pendaftaran objek pajak.

(6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.

(7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.

(8) Dalam hal Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri Bupati melalui Kepala Bapenda secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.

(9) Setiap penyelenggaraan Reklame, wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Bapenda sebelum pemasangan dilakukan.

(10) Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.

(11) Ketentuan mengenai bentuk Formulir Pendaftaran Wajib Pajak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

(1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

(2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.

(3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.

(4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:

a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Bagian Ketiga
Pembukuan

Pasal 17

(1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
   a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
   b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
(3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
(4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
(5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Keempat
Tata Cara Penetapan Pajak

Pasal 18

(1) Pajak Reklame dipungut dengan *Official Assesment System* yang penghitungan besarnya pajak terutang ditetapkan Bupati melalui Kepala Bapenda.
(2) Bupati melalui Kepala Bapenda menetapkan pajak terutang berdasarkan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan SKPD atau dokumen

lain yang dipersamakan atas pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Kabupaten.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menetapkan pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5) Penetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa dikenakan sanksi administratif.

(6) Pajak terutang ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya pajak.

(7) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SKPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 19

(1) Pemungutan pajak dilarang diborongkan.

(2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.

(3) Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik dan/atau tunai.

(4) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terutang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD baik secara fisik maupun elektronik.

(5) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(6) Ketentuan mengenai bentuk Formulir SSPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Pajak

Pasal 20

(1) Bupati melalui Kepala Bapenda berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pajak.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
   a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
   b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
   c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.

(3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
   a. pemberian NPWPD secara jabatan;
   b. penghapusan NPWPD;
   c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
   d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
   e. Pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

(5) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
   b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
   c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(6) Dalam pelaksanaan pemeriksaan, hak wajib pajak yang diperiksa paling sedikit:
   a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
   b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
   c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.

(7) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

(8) Pemeriksaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Surat Tagihan Pajak

Pasal 21

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

(2) Bupati melalui Kepala Bapenda dapat menerbitkan STPD dalam hal:
   a. pajak terutang dalam SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
   b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
   c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa pokok pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(5) Ketentuan mengenai bentuk Formulir STPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Penagihan Pajak

Pasal 22

(1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar penagihan pajak.

(2) Atas dasar penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.

(3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan.

(4) Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang menunjuk Kepala Bapenda untuk melaksanakan Penagihan.

(5) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang:

a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan

b. menerbitkan:

1. Surat Teguran;
2. surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
3. Surat Paksa;
4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
5. surat perintah penyanderaan;
6. surat pencabutan sita;
7. pengumuman lelang;
8. surat penentuan harga limit;
9. pembatalan lelang; dan
10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.

(6) Jurusita Pajak melaksanakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) diawali dengan penerbitan Surat Teguran.

(2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.

(4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

(5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

(6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

(7) Dalam hal penanggung pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

(8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.

(9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.

(10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.

(11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 24

(1) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:
   a. penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
   b. penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
   c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan Badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
   d. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
   e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

(2) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.

(4) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Dalam hal tindakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) sudah dilaksanakan namun tidak diindahkan oleh Wajib Pajak, maka Bapenda dapat melakukan upaya Penagihan lain.

(2) Upaya Penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
   a. pemanggilan Wajib Pajak; dan/atau
   b. pengusulan pencabutan perizinan dan non perizinan usaha/kegiatan kepada penerbit dokumen perizinan dan non perizinan.

(3) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah undangan kepada Wajib Pajak yang dilakukan sebelum atau setelah teguran disampaikan.

(4) Pemanggilan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Kepala Bapenda dengan didampingi instansi lain yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten apabila diperlukan.

(5) Upaya Penagihan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan setelah teguran diterima oleh Wajib Pajak.

(6) Penagihan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penagihan pajak.

Bagian Kesembilan
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Dalam hal saat terutang Pajak berbeda dengan saat penetapan SKPD, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD.

(3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
   a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
   b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

(4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten.

(6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

(7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Bagian Kesepuluh
Penghapusan Piutang Pajak

Pasal 27

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
(2) Bupati melalui Kepala Bapenda memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6).
(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
    a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; dan
    b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal Kabupaten.
(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
(7) Penghapusan piutang pajak dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penagihan.

Bagian Kesebelas
Keberatan

Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda terhadap SKPD, SKPDLB, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD atau SKPDLB dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
    a. bencana alam;
    b. kebakaran;
    c. kerusuhan massal atau huru-hara;
    d. wabah penyakit; dan/atau
    e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SKPD, SKPDLB, atau

pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.

(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati melalui Kepala Bapenda kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 29

(1) Bupati atau Kepala Bapenda harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Kepala Bapenda atas keberatan dapat berupa:
   a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
   c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
   d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil Penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima Bupati atau Kepala Bapenda tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 30

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Belas
Banding

Pasal 31

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
(3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
(4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) tidak dikenakan.

(4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga Belas
Gugatan

Pasal 33

(1) Gugatan Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap:
   a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
   b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
   c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 29; dan
   d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,

   hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

(2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
serta Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Kepala Bapenda dapat:
   a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
   b. membetulkan SKPD, STPD, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
   c. membatalkan SKPD, STPD, atau SKPDLB yang tidak benar; dan/atau
   d. membatalkan hasil Pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.

(2) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lambat 1 (satu) bulan kalender sejak ketetapan pajak terutang diterbitkan.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui suatu keputusan yang penetapannya dilakukan oleh:

a. Bupati melalui Kepala Bapenda dengan nilai pajak terutang paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Bupati dengan nilai pajak terutang lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Paragraf 2

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 35

(1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1), diajukan atas sanksi administratif yang tercantum dalam STPD atau SKPD.

(2) Kekhilafan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) adalah dalam hal Wajib Pajak tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang.

(3) Keadaan tidak sadar atau lupa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi mengidap penyakit yang berkaitan dengan kemampuan daya ingat yang menyebabkan Wajib Pajak dalam keadaan tidak sadar atau lupa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter rumah sakit.

(4) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam hal Wajib Pajak orang pribadi memiliki keterbatasan kemampuan keuangan sehingga sulit menentukan pilihan untuk membiayai musibah atau membayar kewajiban perpajakannya.

(5) Kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakibatkan adanya peristiwa sebagai berikut:

a. Wajib Pajak pada saat tanggal jatuh tempo mendapat musibah seperti mengalami kecelakaan, bencana alam atau sakit mengharuskan rawat inap di rumah sakit sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakan, dibuktikan dengan surat pernyataan dan foto atau surat keterangan dokter rumah sakit;

b. Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau

c. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah setempat.

(6) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan penghapusan sanksi administrasi.

(7) Wajib Pajak yang mengalami peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).

Pasal 36

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas.

(2) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan:
   a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak;
   b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa Wajib Pajak;
   c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
   d. STPD atau SKPD yang diajukan permohonan; dan
   e. dokumen pendukung alasan permohonan.

(3) Untuk mendukung permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan:
   a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan perubahan;
   b. fotokopi NPWP Badan;
   c. fotokopi kartu identitas pemohon;
   d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
   e. STPD atau SKPD yang diajukan permohonan; dan
   f. dokumen pendukung alasan permohonan.

(4) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak dapat diajukan terhadap sanksi administrasi yang dikenakan atas surat keputusan angsuran dan/atau penundaan pembayaran.

(5) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif hanya dapat diajukan dalam hal ketetapan atau tagihan Pajak Daerah tersebut:
   a. tidak diajukan keberatan;
   b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
   c. tidak diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan; dan/atau
   d. diajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan, tetapi permohonan ditolak.

(6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dimaksud sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (2).

Pasal 37

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 38

(1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 ayat (1), Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan.
(2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
(3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 39

(1) Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.
(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Paragraf 3

Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 40

(1) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
    a. kondisi objek pajak;
    b. kesalahan hitung/tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf c dapat dilakukan apabila:
    a. SKPD, STPD, atau SKPDLB yang diterbitkan seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak atau terdapat objek ganda; dan/atau
    b. ketetapan yang diterbitkan tidak sesuai/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c yang diajukan kepada Kepala Bapenda secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang jelas.
(2) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dilengkapi dengan:

a. fotokopi kartu identitas Wajib Pajak apabila diajukan perorangan;
b. fotokopi kartu identitas Wakil atau Kuasa Wajib Pajak apabila diajukan oleh Wakil atau Kuasa Wajib Pajak;
c. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
d. SKPD, STPD, atau SKPDLB yang diajukan permohonan; dan
e. dokumen pendukung alasan permohonan.

(4) Untuk mendukung permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan dilengkapi dengan:
a. dokumen legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) atau akta pendirian dan perubahan;
b. fotokopi NPWP Badan;
c. fotokopi kartu identitas pemohon;
d. surat kuasa apabila diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak;
e. SKPD, STPD, atau SKPDLB yang diajukan permohonan; dan
f. dokumen pendukung alasan permohonan.

(5) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Wajib Pajak dapat diberikan kesempatan untuk memenuhi persyaratan dimaksud selama 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat permohonan.

Pasal 42

Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 tidak dianggap sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 43

(1) Atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 41, Bupati melalui Kepala Bapenda menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
(2) Dalam hal pembetulan dan pembatalan secara jabatan, Bupati melalui Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap data dan/atau informasi yang diperoleh atau dimiliki oleh Bapenda.
(3) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat menunjuk tim untuk membantu pelaksanaan penelitian.
(4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bapenda dapat:
a. meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan; dan/atau
b. menugaskan tim untuk melakukan peninjauan lapangan.
(5) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 44

(1) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (1), Keputusan Pembetulan harus ditetapkan dalam jangka

waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

(2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan keputusan belum ditetapkan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

(3) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi keputusan berupa:
   a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak;
   b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; atau
   c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Bagian Kelima Belas
Kemudahan Perpajakan

Pasal 45

(1) Bupati dapat memberikan kemudahan berupa:
   a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan
   b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.

(3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan oleh Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(6) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
   a. bencana alam;
   b. kebakaran
   c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(7) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis yang ditandatangani Wajib Pajak dan disetujui Camat atau dokumen resmi lain yang menyatakan terjadinya keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya secara tepat waktu.

(8) Kesulitan likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menyelenggarakan pembukuan mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah; dan
b. Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang menyelenggarakan pembukuan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas untuk dapat memenuhi kewajiban utang lancar pada tahun berkenaan dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Pasal 46

(1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5) diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan mencantumkan jumlah pajak terutang, jangka waktu penundaan atau masa angsuran, dan alasan yang jelas disertai dengan dokumen pendukung alasan tersebut.

(2) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5) tidak dapat diajukan terhadap pajak terutang yang terbit akibat dari pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang.

(3) Permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 47

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (4) memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 48

(1) Berdasarkan permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada pasal 45 ayat (5), Kepala Bapenda melakukan penelitian terhadap berkas permohonan yang diajukan.

(2) Dalam melaksanakan penelitian, Kepala Bapenda dapat menugaskan tim untuk melaksanakan peninjauan lapangan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

(3) Hasil penelitian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menerima atau menolak permohonan.

Pasal 49

(1) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan Wajib Pajak diterima lengkap.
(2) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (5), dapat berupa:
    a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
    b. menyetujui Sebagian jumlah angsuran pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
    c. menolak permohonan Wajib Pajak.
(3) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
(4) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keenam Belas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 50

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala Bapenda.
(2) Bupati melalui Kepala Bapenda dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati melalui Kepala Bapenda tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai Utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak lainnya.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati melalui Kepala Bapenda memberikan imbalan bunga sebesar 0,6%

(nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

BAB VI
PENERIMAAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

Pasal 51

(1) Bapenda dapat menerima pengaduan, saran dan masukan atas pelayanan Pajak Reklame dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengaduan, saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:
    a. kotak saran/kotak pengaduan, dan
    b. media teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII
SOSIALISASI DAN EDUKASI

Pasal 52

(1) Bapenda dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan Wajib Pajak.
(2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. penyuluhan;
    b. seminar; atau
    c. sosialisasi Penyebaran informasi melalui media elektronik maupun media cetak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 73 Tahun 2014 tentang Dasar Pengenaan Tarif Pajak Reklame Dalam Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Januari 2025

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 17 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2025
NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DAFTAR LOKASI KELAS JALAN, NILAI SAEWA REKLAME, PENJELASAN PERHITUNGAN SEWA REKLAME, DAN BENTUK FORMULIR

I. DAFTAR LOKASI KELAS JALAN

NO	NAMA JALAN	KETERANGAN
1	**LOKASI KELAS A**	
	KECAMATAN TALANG UBI	
	JALAN MERDEKA	DEPAN KANTOR CAMAT S/D SIMPANG LIMA; SIMPANG LIMA SAMPAI DENGAN TERMINAL
	JALAN LET.SUMANTO	
	JALAN TEBING ATMOJO	KANTOR LURAH SAMPAI DENGAN PASAR
	JALAN PASAR BARU	PASAR INPRESS PENDOPO SAMPAI DENGAN RSUD TALANG UBI
	JL SP. SMAN 1	
	KELURAHAN HANDAYANI MULYA	JALAN KAWASAN JALAN RAYA
	KELURAHAN TALANG UBI SELATAN	JALAN KAWASAN JALAN RAYA
	KELURAHAN TALANG UBI TIMUR	JALAN KAWASAN JALAN RAYA
	KELURAHAN TALANG UBI UTARA	JALAN KAWASAN JALAN RAYA
	KELURAHAN TALANG UBI BARAT	JALAN KAWASAN JALAN RAYA
	DESA DIKECAMATAN TALANG UBI	JALAN KAWASAN PASAR / KALANGAN & KAWASAN PERKANTORAN
	KECAMATAN ABAB	JALAN KAWASAN PASAR / KALANGAN & KAWASAN PERKANTORAN
	KECAMATAN PENUKAL	JALAN KAWASAN PASAR / KALANGAN & KAWASAN PERKANTORAN
	KECAMATAN PENUKAL UTARA	JALAN KAWASAN PASAR / KALANGAN & KAWASAN PERKANTORAN
	KECAMATAN TANAH ABANG	JALAN KAWASAN PASAR / KALANGAN & KAWASAN PERKANTORAN
2	**LOKASI KELAS B**	JALAN YANG TIDAK TERMASUK LOKASI KELAS A
3	**LOKASI KELAS C**	JALAN LINGKUNGAN

II. NILAI SEWA REKLAME

A. NILAI SEWA REKLAME PERMANEN

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	NJOPR					KETINGGIAN (Rp/m)
			LUAS BIDANG (RP/m²)					
			≤ 2	2,01-10	10,01-20	20,01-30	≥30,01	
1	Papan/ Billboard							
	a. JPO/Bando	Per Tahun	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	100,000
	b. Dengan penerangan	Per Tahun	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	100,000
	c. Tanpa penerangan	Per Tahun	100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	100,000
	d. Menempel Dinding	Per Tahun	50,000	75,000	100,000	125,000	150,000	100,000
2	Berjalan	Per Tahun	50,000	50,000	75,000	75,000	75,000	

NILAI STRATEGIS					
LOKASI		SUDUT PANDANG		KETINGGIAN	
BOBOT = 60%	SKOR	BOBOT = 15%	SKOR	BOBOT = 25%	SKOR
LOKASI KELAS A	10	≥4	10	≥15	10
LOKASI KELAS B	5	4	8	10-14,99	8
LOKASI KELAS C	1	3	6	6-9,99	6
DALAM RUANG	1	2	4	3-5,99	4
		1	2	0-2,99	2
		DALAM RUANGAN	2	DALAM RUANGAN	2

KETERANGAN:

A. SATUAN NILAI STRATEGIS

1. LUAS REKLAME ≤ 2 m²	=	300,000
2. LUAS REKLAME 2,01 m² SAMPAI DENGAN 10 m²	=	350,000
3. LUAS REKLAME 10,01 m² SAMPAI DENGAN 20 m²	=	450,000
4. LUAS REKLAME 20,01 m² SAMPAI DENGAN 30 m²	=	500,000
5. LUAS REKLAME ≥ 30,01m²	=	1,000,000

B. JENIS REKLAME BERJALAN

1. SKOR LOKASI = 10
2. SKOR SUDUT PANDANG = 10
3. SKOR KETINGGIAN = 2

C. JENIS REKLAME PAPAN/BILLBOARD PADA JPO/BANDO

1. SKOR LOKASI = 20
2. SKOR SUDUT PANDANG = 20
3. SKOR KETINGGIAN = 20

B. NILAI SEWA REKLAME INSIDENTIL

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK	NILAI STRATEGIS			KETERANGAN
					LOKASI KELAS A	LOKASI KELAS B	LOKASI KELAS C	
1	BALIHO	PER MINGGU	Rp/m²	50,000				
2	KAIN/SPANDUK/UMBUL-UMBUL/V BANNER	PER MINGGU	Rp/m²	15,000	40,000	20,000	10,000	• DIHITUNG 1 MINGGU, JIKA PEMASANGAN KURANG DARI 1 MINGGU • DIHITUNG 4 MINGGU, JIKA PEMASANGAN KURANG DARI 1 BULAN
	PARASUT/SPANDUK/UMBUL-UMBUL/V.BANNER	PER MINGGU	Rp/m²	30,000	20,000	10,000	5,000	• DIHITUNG 1 MINGGU, JIKA PEMASANGAN KURANG DARI 1 MINGGU • DIHITUNG 4 MINGGU, JIKA PEMASANGAN KURANG DARI 1 BULAN
3	SELEBARAN/BROSUR/LEAFLET	PER PENYELENGGARAAN	Rp/LEMBAR	400				MINIMAL PENYELENGGARAAN SATU BULAN
4	STIKER/MELEKAT	PER PENYELENGGARAAN	Rp/m²	400				MINIMAL PENYELENGGARAAN SATU BULAN
5	MEGATRON/FILM/SLIDE	PER PENYELENGGARAAN	Rp/ 10 menit	2,000				DENGAN PEMBULATAN 10 DETIK KEATAS
6	UDARA	PER PENYELENGGARAAN	Rp.	4,000,000				PALING LAMA 1 MINGGU
7	APUNG	PER PENYELENGGARAAN	Rp.	4,000,000				PALING LAMA 1 MINGGU
8	PERAGAAN	PER PENYELENGGARAAN	Rp.	600,000				PALING SEDIKIT Rp.150.000 PER PENYELENGARAAN

III. PENJELASAN PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

1. NILAI SEWA REKLAME

Cara menghitung nilai sewa Reklame adalah sebagai berikut:

NILAI SEWA REKLAME	=	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (Luas Bidang Reklame + Ketinggian)	+	NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME (Lokasi+Sudut Pandang+ Ketinggian)

2. NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

Komponen penentu besaran nilai jual objek pajak Reklame adalah luas bidang Reklame dan ketinggian Reklame. Luas bidang Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara panjang dengan lebar bidang Reklame dan hasil penghitungannya dinyatakan dalam ukuran meter persegi.

Ketinggian Reklame adalah jarak antar ambang paling atas bidang Reklame dari permukaan tanah dan dinyatakan dalam ukuran meter. Cara pengukuran ketinggian Reklame diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:

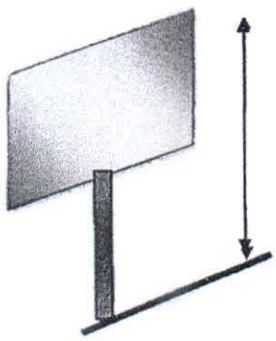

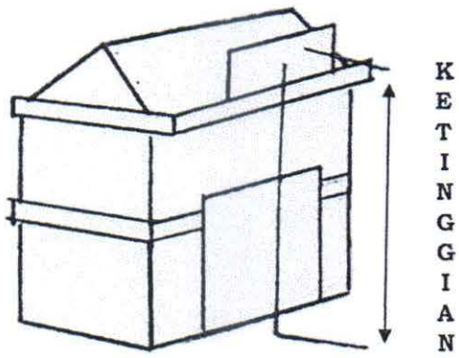

Reklame dalam ruang yang terletak di lantai dua suatu gedung, pengukuran ketinggian dimulai dari lantai dua sampai dengan ambang teratas Reklame bukan dari lantai dasar (ground floor).

3. NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME

Komponen penentu besaran nilai strategis penyelenggaraan Reklame adalah lokasi, sudut pandang dan ketinggian.

a. Lokasi adalah titik tempat atau konstruksi dimana Reklame diselenggarakan. Lokasi terbagi atas lokasi kelas A, lokasi kelas B, lokasi kelas C, dalam ruang, berjalan dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan.

   Mengingat tingkat nilai strategis yang berbeda maka penyelenggaraan Reklame dalam ruang, Reklame berjalan dan pada Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan, skor lokasi dinyatakan secara khusus.

b. Sudut pandang adalah arah hadap penyelenggaraan Reklame atau jumlah arah penyelenggaraan Reklame tersebut dapat dipandang. Sudut pandang dibedakan berdasarkan jumlah arah lalu lintas di sekitar lokasi Reklame, salah satunya dapat ditentukan dari persimpangan lima, persimpangan empat dan lainnya.

Sudut pandang terbagi atas > 4 arah, 4 arah, 3 arah, 2 arah, 1 arah, dalam ruang, berjalan dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) atau bando jalan. Penjelasan sudut pandang adalah sebagai berikut:

- Jumah sudut pandang dikategorikan 1 arah apabila Reklame yang hanya dapat dilihat/mampu ditangkap bila pengunjung masuk dalam kawasan tersebut. Contoh Reklame nama toko yang lokasinya berada didalam sebuah kompleks pertokoan atau ruko dan Reklame yang diletakkan disekitar jalan arus lalu lintasnya satu arah.

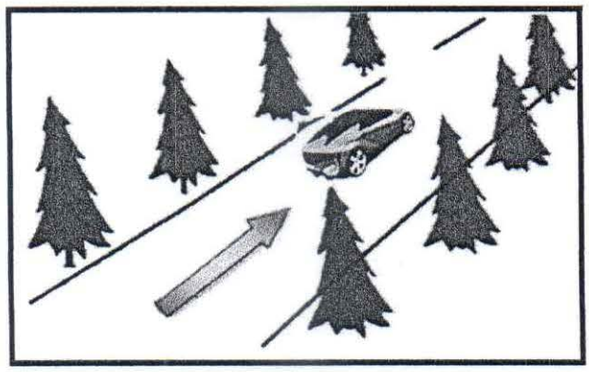

- Jumlah sudut pandang dikategorikan 2 arah apabila Reklame diletakkan disekitar jalan yang jumlah arah atau jalur lalu lintasnya 2 arah atau Reklame yang berada pada pertigaan atau simpang tiga. Batas area pertigaan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.

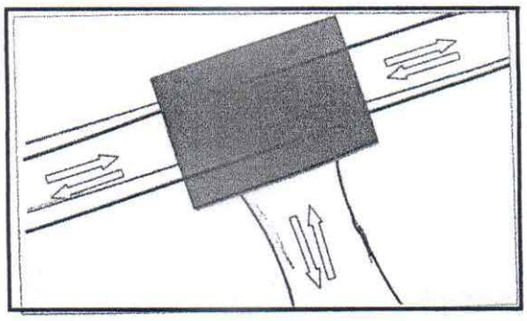

- Jumlah sudut pandang dikategorikan 3 arah apabila Reklame berada dalam area perempatan atau simpang empat. Batas perempatan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.

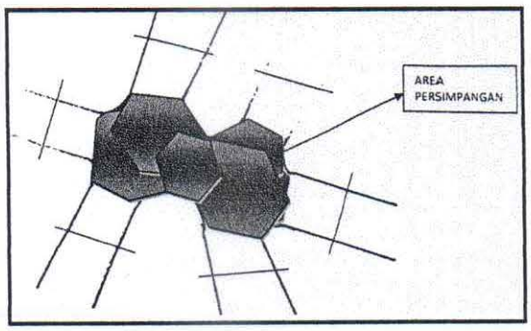

- Jumlah sudut pandang dikategorikan 4 arah apabila Reklame berada area perlimaan atau simpang lima. Batas area perlimaan adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.
- Jumlah sudut pandang dikatakan lebih besar dari 4 arah (>4 arah) apabila Reklame berada dalam area persimpangan jalan yang lebih dari 5 persimpangan. Batas area perlimaan atau lebih adalah 75 (tujuh puluh lima) meter.

4. CONTOH PENGHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

a. Permanen

Misalnya terdapat suatu perusahaan yang akan memasang baliho dengan ukuran panjang 6 m, lebar 4 m, dan tinggi 9 m jangka waktu 1 bulan (lokasi di kelas A). Penghitungan nilai sewa reklame:

Nilai Jual Objek Pajak	=	(Luas x Nilai Satuan Strategis) + (Ketinggian x Nilai Ketinggian)
	=	($24m^2$ x 500.000) + (9 x 100.000)
	=	12.000.000 + 900.000
	=	12.900.000
Nilai Strategis	=	(Skor Lokasi x Bobot Lokasi) + (Skor Sudut Pandang x Bobot Sudut Pandang) + (Skor Ketinggian x Bobot Ketinggian)
	=	(10 x 60%) + (2 x 15%) + (6 x 25%)
	=	6 + 0,3 + 1,5
	=	7,8
Total Nilai Strategis	=	Nilai Strategis x Satuan nilai Strategis
	=	7,8 x 500.000
	=	3.900.000
Nilai Sewa Reklame	=	Total NJOP + Nilai Strategis
		12.900.000 + 3.900.000
	=	16.800.000
Pokok Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame
	=	25% x 16.800.000
	=	4.200.000

b. Insidentil

Misalnya terdapat suatu perusahaan yang akan memasang banner dengan bahan parasut dengan ukuran panjang 3 m dan lebar 1 m berjumlah 10 dengan lama pemasangan 30 hari (lokasi di kelas A). Penghitungan nilai sewa reklame:

Nilai Jual Objek Pajak	=	(Luas x Tarif NJOP) x Lama Pemasangan
	=	($3m^2$ x 30.000) x 4
	=	360.000
Nilai Strategis	=	(Luas x Tarif Kelas Jalan) x Lama Pemasangan
	=	($3m^2$ x 20.000) x 4
	=	240.000
Nilai Sewa Reklame	=	Nilai Jual Objek Pajak + Nilai Strategis
	=	360.000 + 240.000
	=	600.000
Pokok Pajak	=	Tarif Pajak x Nilai Sewa Reklame
	=	25% x 600.000
	=	150.000
Total Pajak	=	Pokok Pajak x Jumlah Pemasangan
	=	150.000 x 10
	=	1.500.000

IV. BENTUK FORMULIR

1. FORMULIR PENDAFTARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR **BADAN PENDAPATAN DAERAH** Jalan Merdeka KM. 10, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi	**FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAERAH TAHUN 20.....**	Nomor Formulir ☐☐☐☐☐

DATA WAJIB PAJAK		
JENIS WAJIB PAJAK	☐ WP PRIBADI	☐ WP BADAN
1. Nama Wajib Pajak	:	
2. NPWP Usaha	:	
3. Alamat		
- Dusun/Jalan	:	
- RT/RW	:	
- Desa/Kelurahan	:	
- Kecamatan	:	
- Kabupaten/Kota	:	
- Kode Pos	:	
- Nomor Telepon/HP	:	
- E-mail	:	
4. NIB/Surat Izin yang Dimiliki *) apabila ada		
Jenis Izin	No.	Tgl. .....
5. Jenis Pajak	:	
☐ Pajak MBLB	☐ Pajak Reklame	☐ Pajak Air Tanah
☐ Opsen PKB	☐ Opsen BBNKB	☐ Pajak Sarang Burung Walet
☐ PBJT Makanan/Minuman	☐ PBJT Jasa Parkir	☐ PBJT Tenaga Listrik
☐ PBJT Jasa Kesenian/Hiburan		☐ PBJT Jasa Perhotelan

KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA	
1. Nama Pemilik / Pengelola	:
2. Jabatan	:
3. NIK	:
4. NPWP Pribadi	:
5. Alamat Tempat Tinggal	
- Dusun/Jalan	:
- RT/RW	:
- Desa/Kelurahan	:
- Kecamatan	:
- Kabupaten/Kota	:
- Kode Pos	:
- Nomor Telepon/HP	:
- E-mail	:
	Talang Ubi, ... 20.....
	Wajib Pajak/Pengelola/Kuasa,
	(_____)

Ket: - Harap diisi dengan huruf KAPITAL
- Beri tanda √ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR BADAN PENDAPATAN DAERAH	**DATA OBJEK PAJAK** **REKLAME**	**NOMOR**

A. IDENTITAS SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

A. NAMA OBJEK PAJAK : _____

☐ Permanen

☐ Insidental

B. ALAMAT OBJEK PAJAK : _____

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

C. LOKASI KELAS OBJEK PAJAK : A / B / C / Dalam Ruangan

D. NAMA SUBJEK PAJAK : _____

E. NIK : _____

F. TELEPON/HP : _____

G. NAMA WAJIB PAJAK : _____

H. ALAMAT WAJIB PAJAK : _____

I. NAMA NARAHUBUNG : _____

J. TELEPON : _____

B. INFORMASI UMUM OBJEK PAJAK

A. JENIS REKLAME

- ☐ Papan/Billboard (Dengan Penerangan)
- ☐ Papan/Billboard (Tanpa Penerangan)
- ☐ Kain/Parasut/Banner
- ☐ Melekat/Sticker
- ☐ Apung
- ☐ Berjalan
- ☐ Film/Slide
- ☐ Udara
- ☐ Peragaan
- ☐ Selebaran

B. Judul/Teks Reklame : _____

C. Panjang x Lebar : _____ x _____ meter

D. Tinggi

Tiang/Menempel : _____

E. Sudut Pandang : _____

F. Jumlah : _____

G. Jangka Waktu : _____ s.d. _____ (Hari/Minggu/Tahun)

Talang Ubi, ..., 20....

Petugas,

Wajib Pajak/Pengelola/kuasa

_____

NIP.

_____

2. FORMULIR SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR **BADAN PENDAPATAN DAERAH** Jl. Merdeka KM 10 Kel.Handayani Kec.Talang Ubi PALI - SUMATERA SELATAN	**SKPD** **(SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH)** Masa Pajak : Tahun :	**No. SKPD :**

NAMA :
ALAMAT :
KELURAHAN :
KECAMATAN :
NPWPD :
TGL. JATUH TEMPO :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH Rp.
1			
	Jumlah Pokok penetapan		
	SK Pengurangan (0%)		
	Sanksi Telat Lapor		
	Jumlah yang harus dibayar		

Jumlah dengan huruf :
(.....)

PERHATIAN :

1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (BANK SUMSELBABEL, No Rekening : 1573000001) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
2. SKPD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% per bulan.

Talang Ubi, ...
Kepala Badan Pendapatan Daerah

(.....)

Tanggal Proses :

No. SKPD :

TANDA TERIMA

Nama :
Alamat :

NPWPD :

PALI, ...
Yang Menerima

(.....)

3. FORMULIR SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN **PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR** **BADAN PENDAPATAN DAERAH** Jl. Merdeka KM 10 Kel.Handayani Kec.Talang Ubi PALI - SUMATERA SELATAN 31211	**SSPD** **(SURAT SETORAN PAJAK DAERAH)** Tahun : 20.. **Nomor :** **Tanggal :**

Nama :

Alamat :

Nama Usaha :

Alamat Usaha :

NPWPD :

Menyetor Berdasarkan :

Masa Pajak : *Tahun* :

Cara Pembayaran : [ ] Tunai [ ] Bank

Bank Penerima Setoran : No. Rek :

Tipe dan Jenis Pajak :

Kode Bayar :

Keterangan :

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Jenis Pajak	Nilai (Rp.)
		Denda	
		Sanksi (1% x Tagihan Pajak)	
		Jumlah (Tagihan Pajak + Denda + Sanksi)	

Terbilang :	**(*KETERANGAN*)**

Bendahara Penerimaan	BANK SUMSELBABEL	Petugas Pemungut	PALI, ... 20.. Penyetor
..... NIP.	.....	..... NIP.	.....

SSPD ini berlaku setelah dilampiri dengan bukti pembayaran yang sah dari Bank	Pembayaran dapat dilakukan melalui BANK SUMSELBABEL terdekat

Jatuh Tempo : (*Tanggal*) Sanksi 1% per bulan maksimal 24 bulan

4. FORMULIR STPD

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor :
Masa/Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Keterangan :
NPWPD :
NOPD :

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :

No	Rekening Pajak	Jenis Pajak	Pajak Terhutang (Rp)
			Rp -
		Jumlah	Rp -

II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Pajak yang tidak atau kurang dibayar Rp -
2. Sanksi Administrasi
   a. Denda Pasal 70 karena tidak melakukan pelaporan SPTPD. Rp -
   b. Bunga Pasal 78 ayat (4) karena pajak terutang pada SKPD, SPPT, dan SPTPD kurang atau tidak dibayar setelah jatuh tempo. Rp -
   c. Bunga Pasal 78 ayat (5) karena SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Pembatalan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo. Rp -
   d. Jumlah Sanksi Administrasi Rp -
3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp -

Dengan Huruf :

PERHATIAN :

Harap penyetoran dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

(Tempat, Tanggal Bulan Tahun)
Jabatan Penandatangan

Nama Jabatan Penandatangan
NIP. *(NIP Jabatan Penandatangan)*

5. FORMULIR SKPDLB

PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl. Merdeka Km. 10 Kel. Handayani Mulia Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

Nomor :
Masa Pajak/Tahun Pajak :
Tanggal Penerbitan :
Tanggal Jatuh Tempo :

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Keterangan :
NPWPD :
NOPD :

I. Berdasarkan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban :
Rekening Pajak :
Jenis Pajak :

II. Dari pemeriksaan atau keterangan lain tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan		Rp	-
2. Pajak yang terhutang		Rp	-
3. Kredit Pajak			
a. Setoran yang dilakukan	Rp -		
b. Lain-lain	Rp -		
c. Dikurangi kompensasi kelebihan ketahun yang akan datang/hutang pajak	Rp -		
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp	-
4. Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak (2 - 3d)		Rp	-
5. Sanksi Administrasi			
a. Bunga	Rp -		
b. Kenaikan	Rp -		
c. Jumlah Sanksi Administrasi (a + b)		Rp	-
6. Jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terhutang		Rp	-

Dengan Huruf :

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Jabatan Penandatangan

Nama Jabatan Penandatangan
NIP. (NIP Jabatan Penandatangan)

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO